

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TANDA
TANGAN DIGITAL**

SKRIPSI



OLEH

SRI NURBAITY MUSLIMIN

NPM: 18300076

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TANDA
TANGAN DIGITAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH

SRI NURBAITY MUSLIMIN

NPM: 18300076

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TANDA
TANGAN DIGITAL
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH

SRI NURBAITY MUSLIMIN

NPM: 18300076

SURABAYA, 30 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TANDA
TANGAN DIGITAL**

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN




OLEH:

SRI NURBAITY MUSLIMIN

NPM: 18300076

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H (KETUA) 1.....
2. SUDAHNAN, S.H., M.Hum (ANGGOTA) 2.....
3. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H (ANGGOTA) 3.....

MOTTO

“Melangkahlah dahulu, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa dilakukan”

-SRI NURBAITY MUSLIMIN-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wata'ala atas berkat Rahmat dan Ridho-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi *Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam* yang membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta serta menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dengan Judul **“Perlindungan Hukum Dalam Penyalahgunaan Penggunaan Tanda Tangan Digital”**. Penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat dalam menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam memberikan bantuan, dorongan, bimbingan, dukungan serta semangat, saran kepada penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan

3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan arahan selama perkuliahan
4. Ibu Fries Melia Salviana, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing dengan kesabaran telah membantu saya selama bimbingan dengan meluangkan waktu serta memberikan arahan dan saran selama bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik dan sabar selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Kepala Tata Usaha dan Staff jajarannya dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Ayah Saban yang memberikan dukungan dan doa dalam segala hal yang saya lakukan, serta Ibu Maya (Alm) tercinta atas kasih dan sayang serta juga yang selalu memberikan support, doa dan segalanya yang terbaik kepada saya.
8. Untuk Ibu Jois dan Kakakku Laras, juga Kakakku Sahrul yang juga telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada saya kapanpun.
9. Untuk Teman-Temanku tercinta Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Khususnya Tim Pejoeng S.H : Reva, Sulis, Anisa, Inung, Duana dan Aulia yang menjadi teman

seperjuangan dimasa perkuliahan yang juga telah menjadi keluarga baru untuk saya.

10. Untuk Keluarga besar UKM Badan Kerohanian Islam yang terkhususnya juga kepada Anggota BKI Angkatan 2018 yang memberikan dukungan dan doanya kepada saya
11. Kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya disetiap butuhkan.

Hormat,

SRI NURBAITY MUSLIMIN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nurbaity Muslimin
NPM : 18300076
Alamat : Jalan Dukuh Kupang XXIX No.43
No. Telp. (HP) : 081240816608

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Dalam Penyalahgunaan Penggunaan Tanda Tangan Digital”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2021

Yang menyatakan,



(SRI NURBAITY MUSLIMIN)

NPM: 18300076

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Dalam Penyalahgunaan Penggunaan Tanda Tangan Digital bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana karakteristik dari tindak pidana penyalahgunaan tanda tangan digital. Dan kedua untuk mengetahui perlindungan hukum atas terjadinya penyalahgunaan tanda tangan digital.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian pada peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan tanda tangan digital digolongkan juga dengan tindak pidana pemalsuan dokumen yang berupa perbuatan melanggar hukum terhadap kebenaran serta kepercayaan atas kebenaran dokumen yang menggunakan tanda tangan digital. perbuatan penyalahgunaan tanda tangan digital juga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penggunaan tanda tangan digital juga tidak luput dari aspek keamanan yang diberikan dalam penggunaannya baik dari sisi pihak pengguna maupun penyelenggara sertifikasi elektronik, sebagai bagian dari manfaat tanda tangan digital. aspek keamanan yang diberikan baik mulai dari upaya pencegahan dengan memberikan rambu serta batasan dalam penggunaan yang diatur dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta Peraturan Menteri komunikasi dan informatika No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam penggunaan tanda tangan digital. dalam hal terjadinya penyalahgunaan tanda tangan digital adanya perlindungan represif sebagai upaya akhir dengan tuntutan pidana yang menyangkut dengan adanya hukum acara pidana yang akan berlaku sebagai perlindungan akhir atas penyalahgunaan tanda tangan digital sebagai pemalsuan dokumen dalam Pasal 263 KUHP dengan sanksi pidana 6 tahun.

Kata Kunci: tanda tangan digital, perlindungan hukum, pemalsuan surat.

ABSTRACT

The study, entitled Legal Protection In The Misuse Of The Use Of Digital Signatures aims first to know and analyze how the characteristics of a criminal signature abuse are digital. And second to learn legal protection against the misuse of digital signatures.

Research method used in this thesis uses normative law research methods which are library research, namely research on legislation and legal materials related to the legal issues discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded that the misuse of digital signatures is also classified as a criminal act of document falsification in the form of unlawful acts against the truth and trust in the truth of documents using digital signatures. The act of abusing digital signatures also fulfills the elements in the criminal act of forging letters which can be seen in the criminal law code. The use of digital signatures also does not escape the security aspect provided in its use, both from the user's side and the provider of electronic certification, as part of the benefits of digital signatures. the security aspects provided are starting from prevention efforts by providing signs and limitations in the use of those regulated in the Law on electronic information and transactions, Government Regulation no. 71 of 2019 concerning the implementation of electronic systems and transactions as well as Regulation of the Minister of Communication and Information No. 11 of 2018 concerning the implementation of electronic certification as a form of preventive legal protection in the use of digital signatures. in the case of misuse of digital signatures, there is repressive protection as a final measure with criminal charges relating to the existence of a criminal procedural law which will apply as final protection for misuse of digital signatures as document falsification in Article 263 of the Criminal Code with a criminal sanction of 6 years.

Keywords: *digital signature, legal protection, letter forgery.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	9
C. Manfaat Penulisan.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika	19
BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL	20
A. Konsep Tindak Pidana.....	20
B. Konsep Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanda Tangan Digital.....	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL.....	42

A. Pencegahan Penyalahgunaan Tanda Tangan Digital	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tanda Tangan Digital	49
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR BACAAN.....	